



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nawal, lahir di Boepinang, tanggal 31 Desember 1950, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Toronipa RT.001,RW 004, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, ADV.Jushriman,SH, ADV Asrul Muhammad, ADV. Purwansyah Hakim, SH, Ketiganya Advokat/ Pengacara yang berkantor di Law Office Jn & Partners, yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi Nomor 83, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SK/2019/PA Una, tertanggal 27 Juni 2019, selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Muhammad Talib, bertempat tinggal di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, Abdul Latif, SH dan Mustafa, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Abdul Latif, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pattimura Lrg. Tepule, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 040/SK/2019/PA.Una, Tanggal 11 Juni 2019, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Una. Tanggal 2 Mei 2019 dengan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bapak **H. PATONG DAENG MASIGA** dan ibu **HJ. ASIA** adalah pasangan suami istri yang sah, dari perkawinan mereka lahirlah 5 (lima) orang anak, diantaranya :
 - a. Anak pertama bernama **H. Muh. Ide**
 - b. Anak kedua bernama **H. Muslimin (Suami Nawal/ Penggugat)**
 - c. Anak ketiga bernama **Sitti Rahmatia (Istri Tergugat)**
 - d. Anak keempat bernama **Huda**
 - e. Anak kelima bernama **Sitti Maryam**
2. Bahwa pada tahun 1965 ketika H. Muslimin hendak melaksanakan perkawinan dengan penggugat, kedua orang tua H. Muslimin (**H. Patong Daeng Masiga** dan **Hj. Asia**) membantu H. Muslimin dalam pemberian mahar dengan cara menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada H. Muslimin, untuk kemudian tanah yang dihibahkan tersebut dijadikan Mahar (mas kawin) dalam perkawinan antara H. Muslimin dengan Penggugat, untuk kemudian hibah tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan untuk H. Muslimin, penyerahan tersebut disaksikan dan disetujui oleh semua saudara H. Muslimin.
3. Bahwa hibah yang diterima oleh H. Muslimin, untuk kemudian dijadikan mahar (Mas kawin) adalah sebidang tanah dengan ukuran $40 \times 50 \text{ M}^2 = 2000 \text{ M}^2$, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah, Selanjutnya dalam perkara aquo mohon disebut sebagai : **Obyek Mahar (mas kawin)**.
4. Bahwa dari perkawinan H. Muslimin dengan Nawal (Penggugat), kemudian dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Wahida, S.Si, 2. Jumiatin, 3. Abdul Halim, 4. Agusnawati dan 5. Agus Salim, SE.
5. Bahwa setelah Sitti Rahmatia dengan Tergugat menikah, untuk sementara setelah menikah, Sitti Rahmatia dengan Tergugat tinggal di rumah H. Patong Daeng Masiga dan ibu Hj. Asia (orang tua kandung Sitti Rahmatia), lalu setelah itu Sitti Rahmatia meminta kepada H. Muslimin agar dipinjamkan sebagian obyek mahar Nawal (Istri H. Muslimin) guna dibangun tempat tinggal sementara Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) dengan Tergugat karena mereka tidak mempunyai rumah dan juga tidak mempunyai tanah untuk membangun tempat tinggal.

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 2 dari 21 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permintaan tersebut, H. Muslimin meminjamkan sebagian obyek mahar Nawal (Istri H. Muslimin) dengan ukuran 805 M² (delapan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan **Jalan**
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan **Jalan**
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**

Selanjutnya dalam perkara aquo mohon disebut sebagai : **Obyek Sengketa.**
7. Bahwa kemudian Sitti Rahmatia bersama suaminya (Tergugat) membangun tempat tinggal sementara dan menempati rumah diatas tanah mahar (obyek sengketa), lalu kemudian sekitar tahun 1992, Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) yang diketahui dan disetujui oleh tergugat, menyampaikan kepada H. Muslimin tentang niatan Sitti Rahmatia dengan suaminya (Tergugat) yang berencana membeli tanah mahar (obyek sengketa) yang dipinjamnya kepada H. Muslimin namun Sitti Rahmatia dengan suaminya (Tergugat) belum memiliki uang.
8. Bahwa atas penyampaian Sitti Rahmatia (Istri Tergugat), oleh H. Muslimin menyampaikan kepada Sitti Rahmatia (Istri Tergugat), silahkan kalau mau miliki tanah mahar (obyek sengketa), namun oleh karena tanah mahar (obyek sengketa) tersebut adalah mahar yang diberikan H. Muslimin kepada istrinya (penggugat), maka tidak usah dibayar dengan uang tunai tapi ganti saja dengan sebidang tanah yang kelas tanah dan ukuran tanahnya sama dengan tanah yang pernah dipinjamkan (obyek sengketa) H. Muslimin, atas penyampaian H. Muslimin oleh Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) menyatakan bersedia mengganti tanah tersebut dengan sebidang tanah yang kelas tanah dan ukuran tanahnya sama dengan tanah yang pernah dipinjamkan H. Muslimin (obyek sengketa).
9. Bahwa saat peminjaman obyek sengketa, penggugat diberitahu sebelumnya dan Nawal menyetujui perihal peminjaman obyek sengketa untuk dibangun tempat tinggal sementara oleh Sitti Rahmatia bersama suaminya (Tergugat), **namun terkait kesepakatan jual beli dengan cara barter antara H. Muslimin dengan Sitti Rahmatia tidak diberitahukan sebelumnya kepada Penggugat**, nanti setelah terjadi kesepakatan antara H. Muslimin dengan Sitti Rahmatia (Istri Tergugat), baru setelah itu H. Muslimin menyampaikan kepada Penggugat dan oleh Penggugat terpaksa

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 3 dari 21 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya karena mengingat Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) adalah saudara kandung H. Muslimin (suami Penggugat).

10. Bahwa untuk tanah pengganti tanah bagian obyek mahar yang dipinjam (Obyek sengketa), oleh H. Muslimin juga menyampaikan bahwa mengenai waktu penggantian silahkan kalau kondisi ekonomi Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) sudah bagus baru diganti, hal tersebut karena mengingat Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) adalah saudara kandungnya dan juga mengingat kondisi ekonominya saat itu sedang kesulitan.
11. Bahwa kemudian pada tahun 1993 terbitlah sertifikat Hak Milik nomor 5 atas sebagian tanah mahar tersebut (obyek sengketa) atas nama tergugat dengan ukuran 805 M² (delapan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan **Jalan**
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan **Jalan**
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**
12. Bahwa oleh karena Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) belum menepati janjinya sebagaimana kesepakatan H. Muslimin dengan Sitti Rahmatia (Istri Tergugat), maka sertifikat Hak Milik sebidang tanah (Obyek Sengketa) nomor 5 tahun 1993 atas nama Tergugat dipegang oleh H. Muslimin dan Penggugat sebagai jaminan.
13. Bahwa dengan terbitnya sertifikat Hak Milik sebidang tanah (Obyek Sengketa) nomor 5 tahun 1993 atas nama Tergugat, maka kepemilikan hak atas tanah berada pada Tergugat.
14. Bahwa setelah Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2005 dan hingga H. Muslimin juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2018, belum ada penggantian tanah (Obyek Sengketa), baik oleh Sitti Rahmatia (Istri Tergugat) semasa hidupnya maupun oleh Tergugat sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Unaaha.
15. Bahwa walaupun Sitti Rahmatia telah meninggal dunia, namun karena fakta bahwa tergugat telah menikmati, menguasai dan bahkan memiliki sebagian tanah mahar (obyek sengketa) yang dibuktikan dengan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa (nomor 5 tahun 1993 atas nama Tergugat) yang masih merupakan hak milik Penggugat yang didapatnya dari pemberian

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 4 dari 21 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar suaminya, maka patut dan beralasan tergugat bertanggung jawab memenuhi kesepakatan yang telah dibuat antara Sitti Rahmatia dengan H. Muslimin, karena faktanya saat ini kesepakatan tersebut pada akhirnya yang diuntungkan adalah Tergugat.

16. Bahwa permasalahan a quo telah beberapa kali coba dimusyawarahkan penggugat dengan tergugat yang diwakili anak penggugat yang bernama Agus Salim, SE, namun oleh Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk mengganti tanah mahar (Obyek sengketa), justru oleh karena hal tersebut hubungan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat malah berubah menjadi tidak harmonis, bahkan pada saat H. Muslimin meninggal dunia, Tergugat tidak hadir di rumah duka Alm. H. Muslimin.
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik, maka Penggugat sebagai pemilik tanah mahar (obyek sengketa) saat ini telah dirugikan, sehingga menurut Penggugat patut dan beralasan hukum perbuatan Tergugat dinyatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
18. Bahwa perbuatan H. Muslimin dengan Sitti Rahmatia yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat melakukan kesepakatan peralihan hak atas sebagian tanah obyek mahar milik Penggugat dengan dalih apapun itu, **adalah tidak sah karena bertentangan hukum mengingat obyek sengketa adalah bagian dari obyek mahar milik Penggugat, oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.**
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat telah dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil tanah mahar miliknya, yang diperhitungkan sejak terbitnya sertifikat hak milik nomor 5 tahun 1993 sampai gugatan ini diajukan tahun 2019 yaitu selama 26 tahun, oleh karena itu jika diperhitungkan kerugian materiil yang diderita penggugat adalah sebesar harga sewa tanah yaitu Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya kemudian dikalikan selama 26 tahun, **maka jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 260.000.000., (dua ratus enam puluh juta rupiah).**
20. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang tidak beritikad baik sampai saat gugatan ini diajukan, maka penggugat juga telah dirugikan secara immateril, sehingga menurut penggugat patut dan beralasan untuk menghukum tergugat

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 5 dari 21 Hal



membayar ganti kerugian Immateriil yang diderita penggugat, kerugian Immateriil diperhitungkan karena akibat sikap tergugat yang tidak beritikad baik sehingga penggugat harus berupaya melalui jalur hukum yang tentunya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya penggugat, **oleh karena itu maka penggugat memperhitungkan kerugian Immateriil yang diderita penggugat keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).**

Tentang perkara a quo, telah disidangkan di Pengadilan Agama Unaaha dan Pengadilan Tinggi Agama Unaaha.

21. Bahwa perkara a quo, **sebelumnya pernah diajukan gugatan oleh anak kandung H. Muslimin dan Nawal yang bernama Agus Salim, SE,** lalu disidangkan di Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor perkara : 0155/Pdt.G/2018/PA Una, dengan amar putusan pada pokoknya : menyatakan Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut.
22. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Unaaha nomor 0155/Pdt.G/2018/PA Una, oleh penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dengan nomor perkara 0025/Pdt.G/2018/PTA Kdi, selanjutnya diputus dengan amar putusan pada pokoknya : menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
23. Bahwa dalam halaman 4 bait kedua pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, **Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini salah mengkonstatir pokok perkara a quo,** karena jelas perkara yang diajukan oleh penggugat adalah sengketa mahar yang pada prinsipnya termasuk dalam bagian perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.
24. Bahwa dalam halaman 4 bait ketiga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Majelis Hakim tingkat banding juga menimbang, bahwa walaupun terdapat sengketa milik didalamnya dengan dibebani perjanjian jual beli atau lainnya, tetapi sepanjang terkait dan menjadi pokok perkara adalah mahar itu sendiri tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 6 dari 21 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama sesuai pasal 50 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

25. Bahwa adapun berkait amar putusan pada tingkat banding nomor perkara 0025/Pdt.G/2018/PTA Kdi, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal tersebut sebagaimana halaman 3 bait ketiga pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, **yaitu karena penggugat dalam perkara a quo berada dalam posisi ahli waris, maka penggugat dianggap tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa mahar, sehingga gugatan penggugat dinilai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan putusan tingkat banding nomor 0025/Pdt.G/2018/PTA Kdi, maka Nawal (Penggugat) selaku pemilik mahar, serta oleh karena menimbang perkara yang diputus dengan amar tidak dapat diterima (NO) dibolehkan dalam hukum untuk diajukan gugatan baru, maka Penggugat kembali mengajukan gugatan sengketa mahar kepada Tergugat di Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana uraian diatas untuk selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah kepemilikan tanah obyek sengketa (bagian obyek mahar) yang diperoleh Penggugat dari suaminya yang bernama H. Muslimin sebagai mahar (mas kawin).
3. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri ataupun bersama-sama Sitti Rahmatia dengan H. Muslimin.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak kepemilikan atas sertifikat nomor 5 tahun 1993 atas nama Tergugat dan obyek sengketa dengan ukuran 805 M² (delapan ratus lima meter persegi), dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 7 dari 21 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**

Sebelah Timur : berbatasan dengan **Jalan**

Sebelah Selatan : berbatasan dengan **Jalan**

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik **Samsudin Sapa**

kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun, untuk kepentingan tersebut, penggugat dapat meminta bantuan pihak Pengadilan Agama Unaaha untuk melakukan eksekusi dengan dibantu oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil yang diderita Penggugat, yang telah diperhitungkan Penggugat dalam posita gugatan **sebesar Rp. 260.000.000., (dua ratus enam puluh juta rupiah).**
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil yang diderita Penggugat, yang telah diperhitungkan Penggugat dalam posita gugatan **sebesar Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).**
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua harta benda miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk rumah diatas tanah obyek sengketa (bagian obyek mahar), untuk dijual atau dilelang dan apabila diperlukan dapat melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat, **dalam hal Tergugat setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil Penggugat.**
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan, dan Penggugat memperbaiki

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 8 dari 21 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan mencabut kuasanya yang bernama Jefrizal, SH.,MH dan Iswandi Salripin, SH;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Muh. Yusuf, SHI.,M.H. (Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Unaaha) namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata Mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap yang diakuinya secara jelas.
2. Bahwa berdasarkan Kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan, dimana Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang memeriksa, mengadili Gugatan perkara Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Unh Perihal Gugatan sengketa mahar (Mas Kawin) karena gugatan perkara a quo dalam perkawinannya Penggugat dengan H. Muslimin tahun 1965 berdasarkan posita poin 2,3,4, Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan Pencatatan Perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah maupun melangsungkan Isbat Nikah dengan Penetapan Pengadilan Agama Unaaha yang teregistrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki Legal Standing suatu gugatan pada Pengadilan Agama Unaaha.
3. Bahwa berdasarkan kompetensi Absolut pula Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a Quo, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dimana tanah obyek sengketa tersebut telah dibebankan kesepakatan perjanjian jual beli (Hak) dengan cara barter

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 9 dari 21 Hal



antara H. Muslimin (suami Penggugat) dengan ST Rahmatia (Istri Tergugat), maka gugatan tersebut adalah Gugatan Hak sehingga sangat Kabur dan tidak berdasar diajukan ke pengadilan Agama Unaaha, dimana Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat atas mahar (Mas kawin) dengan tanah obyek sengketa, dan Tergugat Tolak.

4. Bahwa berdasarkan Kewenangan Kompetensi Relatif Pengadilan, dimana Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang pula mengadili Perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut karena Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) serta cacat Hukum dimana dalam Posita Poin 6 maupun petitum gugatan Penggugat tidak jelas letak obyek dimana Tempat/lokasi serta wilayah Hukum Obyek Sengketa Mahar (Mas Kawin), sehingga gugatan Penggugat mengandung Cacat hukum atau Pelanggaran Formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (Inadmissible) gugatan tersebut mengandung Cacat Hukum (**Error In persona**) dan harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini Tergugat tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat mempertimbangkan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar hukum karena Kedudukan Tergugat tidak memiliki Kapasitas Hukum sebagai Tergugat perihal Gugatan Mahar (Mas kawin) dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menjanjikan dan menyepakati memberi mahar kepada Penggugat dalam perkawinannya dengan H. Muslimin tahun 1965 tersebut. Sedangkan Mahar adalah Pemberian dari suami kepada mempelai Perempuan (istri) saat dilangsungkannya pernikahan dengan penyerahan secara TUNAI.
3. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata tentang Daluwarsa dimana segala Tuntutan Hukum, baik yang bersifat perbedaan

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 10 dari 21



maupun yang bersifat perseorangan, harus hapus karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan usia perkawinan Penggugat dengan H. Muslimin sudah Kurang lebih 54 Tahun.

4. Bahwa kedudukan Hukum Penggugat adalah sangat tidak Jelas karena yang menjadi obyek gugatan adalah Perihal Mahar (Mas Kawin) sedangkan Tergugat adalah Pemilik Sah Bidang Tanah yang telah dikuasainya bersama Istrinya Almarhumah SITI Rahmatia sejak tahun 1974 sampai sekarang dengan bukti Sertifikat **Hak milik Nomor 5 Tahun 1993 Kelurahan Toronipa kecamatan Soropia Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara** dengan Gambar situasi 6661 /1992 Tanggal 19-11-1992 atas nama Muhammad Talib (Tergugat).
5. Bahwa bidang Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat adalah hak Istri Tergugat yang bernama SITI Rahmatia yang didapat dari Pemberian Orang tuanya H.Pattong Daeng Masiga dan Hj Asia dimana bidang tanah yang menjadi obyek sengketa Mahar (Mas kawin) tersebut telah dikuasai dengan membangun rumah Tinggal sejak tahun 1974 setelah Tergugat menikah dengan Siti Rahmatia, dimana dalam rumah tinggal tersebut ditempati bersama Tergugat dan Istri serta anak anaknya dan hj. Asia ibu Kandung H.Muslimin (suami Penggugat) yang meninggal didalam rumah diatas tanah obyek sengketa demikian juga dengan Siti Rahmatia (Istri Tergugat) meninggal dunia tahun 2005 di dalam rumah tersebut.
6. Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No 5 tahun 1993 Tanah Obyek sengketa atas nama Tergugat adalah atas saran dan persetujuan antara Istri Tergugat dan H.Muslimin saat itu menjabat sebagai Kepala Lurah Toronipa, Kec. Soropia kab. Kendari, sedangkan disimpannya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat oleh H. Muslimin karena dikhawatirkan jangan sampai hilang atau disalah gunakan Oleh tergugat atas sertifikat Tersebut karena tanah tersebut adalah Hak Istri tergugat Siti Rahmatia adik kandung H. MUSLIMIN pemberian dari orang tuannya.
7. Bahwa sejak Tergugat bersama Istri menempati tanah Obyek sengketa sejak tahun 1974 sampai Meninggal Hj. Asia dan Siti Rahmatia meninggal tahun 2005 di rumah tersebut serta saat masih hidupnya H. Muslimin tidak pernah ada complain/keberatan dari pihak Penggugat, akan tetapi setelah H. Muslimin Meninggal Dunia tanggal 4 April 2018 baru ada gugatan, yakni

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 11 dari 21



Gugatan Pertama dari anak Penggugat bernama Salim, SE perkara no : 150/Pdt.G/2018/PA Unh tertanggal 23 April 2018 dan Gugatan perkara no : 170/Pdt.G/2019/PA Unh tertanggal 2 Mei 2019. Oleh Penggugat Nawal Istri H. Muslimin.

8. Bahwa Gugatan Penggugat pada Tergugat mengandung **Error In Persona** Tidak berdasar dan Kabur (**obscuur libel**) menyangkut Perihal Sengketa Mahar (Mas Kawin) sedangkan Tergugat sangat jelas adalah pihak yang berhak atas bidang Tanah berdasarkan Penguasaan fisik bersama dengan Almarhumah Siti Rahmatia (Istri Tergugat) sejak Tahun 1974 sampai sekarang dan dibuktikan dengan sertifikat hak Milik Nomor 5 tahun 1993 kelurahan Toronipa Kecamatan soropiah kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara dengan gambar situasi 6661 /1992 Tanggal 19-11-1992 atas nama Muhammad Talib.
9. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada Poin 2 sangat tidak berdasar dan Kabur jika Penggugat mengajukan Gugatan sengketa Mahar (Mas Kawin) pada Tergugat, karena H. Muslimin pada tahun 1965 melaksanakan Perkawinan dengan Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya dengan Mahar (Mas Kawin) sebidang tanah ukuran 40 x 50 M2 = 2000 M2 dari Kedua orang Tua H. Muslimin Yakni H. Patong Daeng Masiga dan Hj. Asia yang tidak jelas terletak dimana bidang tanah tersebut, seharusnya gugatan penggugat ditujukan kepada h. Muslimin yang tidak pernah menyerahkan secara tunai Maharnya (Mas kawinya) pada Penggugat, terhadap Gugatan kepada tergugat adalah tidak jelas kedudukan Hukumnya atau Kabur (error in persona) sebagai Penggugat pada Perkara a quo dan Tergugat Tolak.
10. Bahwa Kedudukan Hukum Tergugat sebagai Suami Almarhumah Siti Rahmatia yang bersaudara Kandung dengan H. Muslimin, tidak memiliki kompetensi atau dasar Hukum dijadikan sebagai Pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang obyeknya Sengketa Mahar (Mas Kawin), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Kepada H. Muslimin atau ahli warisnya yang pernah mendapatkan warisan bidang tanah dalam bentuk Hibah yang dijadikan Mahar (Mas Kawin) dalam perkawinannya tahun 1965 antara H. Muslimin dengan Penggugat.

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 12 dari 21



11. Bahwa kedudukan Hukum suatu mahar (Mas Kawin) dalam suatu perkawinan yakni suatu Pemberian dari Pihak Laki-laki sebagai Mas kawin dalam bentuk apapun kepada seorang perempuan sebagai calon Istrinya saat dilangsungkannya akad Nikah yang penyerahannya secara Tunai yang tercatat dan termuat dalam Akta Nikah sebagai bukti penyerahan mahar tersebut.
12. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat pada poin 3 adalah sangat Kabur dan tidak jelas dan tidak berdasar baik letak, tempat dan Batas-batas serta wilayah Hukum atas bidang Tanah bidang Tanah Mahar (Mas Kawin) Ukuran $40 \times 50 \text{ m} = 2000 \text{ m}^2$ dalam perkara aquo sedangkan pada Posita poin 5 Obyek Mahar Nawal (Istri H. Muslimin) yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatannya ukuran bidang tanah hanya seluas 805 m^2 tidak diketahui letak dan masuk wilayah Hukum mana tanah Obyek Mahar (Mas Kawin) dengan Obyek Sengketa tersebut dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Samsuddin sapa.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Samsuddin sapa.

Bahwa sangat jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya bentuk cerita rekayasa dan kebohongan belaka.

13. Bahwa terhadap seluruh dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat Tergugat tolak dimana seluruh dalil gugatan tersebut hanyalah suatu kebohongan dalam bentuk cerita yang tak berdasar yang direkayasa tanpa dasar Hukum olehnya harus ditolak karena gugatan Penggugat mengandung Error in Persona (gemis aanhodaning heid) dan kabur (obscuur libel) dimana penggugat dalam Perkawinannya dengan H. Muslimin tidak pernah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Dan tidak pernah dimohonkan untuk penetapan Isbat Nikah antara Penggugat dengan H. MUSLIMIN sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki legal Standing atau dasar hukum untuk melakukan Gugatan Mahar (Mas kawin) pada pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Hukum.
14. Bahwa bidang Tanah yang dikuasai Almarhumah Siti Rahmatia Binti H.Patong Daeng Masiga Istri Tergugat dengan membangun Rumah Tinggal sejak tahun 1974 sampai sekarang selanjutnya rumah tersebut ditempati

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 13 dari 21



dan dikuasai Secara terus menerus dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tergugat dan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1993 Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia kabupaten Kendari Sultra gambar situasi No : 6661/1992 tanggal 19 Nopember 1992 atas nama Muhammad Talib (Tergugat) adalah bukti Authentik hak surat yang berkekuatan Hukum, dengan kurang lebih 805 M2 yang terletak dahulu Kelurahan Toronipa Kec. Soropia Kabupaten Kendari sekarang Kel. Toronipa Kec. Soropia Kabupaten Konawe dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samsudin sapa.
- Sebelah Timur berbatas Jalan Raya masuk Parawisata
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsudin Sapa

15. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya sangat cenderung mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas baik kedudukan Hukum Penggugat yang sah berdasarkan Hukum, Kedudukan Tergugat serta Obyek gugatan semuanya adalah Kabur Error Inpersona dimana gugatan Penggugat *hanyalah bercerita dengan penu rekayasa dan kebohongan belaka tidak berdasarkan fakta hukum* dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum justru Penggugatlah yang dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik.

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut.

1. Bahwa apa yang terurai dalam gugatan rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok Perkara.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memperoleh/menguasai bidang tanah milik Istrinya Alm Siti Rahmatia yang terletak dahulu di Kelurahan Toronipa Kec. Soropia kabupaten Kendari sekarang di Kelurahan Toronipa Kec. Soropia Kabupaten Konawe luas kurang lebih 805 M2 (delapan ratus lima meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsudin sapa.
 - Sebelah Timur berbatas Jalan raya masuk Parawisata.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan poros

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 14 dari 21



➤ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsudin Sapa.

3. Bahwa Penggugat rekonsensi menguasai tanah sebagaimana poin 2 tersebut adalah dari warisan Istrinya Siti Rahmatia (Almarhumah) yang didapat dari pemberian warisan orang Tuanya H. Patong Daeng Masiga dan Hj Asia pada tahun 1974, yang selanjutnya disertifikatkan atas nama Tergugat dengan persetujuan Istrinya Siti Rahmatia (Almarhumah) dengan H. Muslimin (suami Penggugat) sehingga cara penguasaan Penggugat Rekonsensi atas tanah tersebut adalah sesuai dengan prosedur hukum.
4. Bahwa Penggugat rekonsensi adalah pemilik sah sertifikat hak milik Nomor 5 tahun 1993 an M. Talib yang saat ini surat sertifikat tersebut dikuasai Penggugat yang tanpa hak dan harus segera mengembalikan sertifikat tersebut kepada pemilik sah /Tergugat sebagai yang berhak.

Maka berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban, Rekonsensi Tergugat yang diajukan oleh Kuasanya tersebut diatas mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha dengan putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

I. Dalam Eksepsi,

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kompetensi sebagai Penggugat dalam gugatan perkara a quo.
3. Membebankan biaya perkara Kepada Penggugat.
4. Menyatakan Bidang tanah obyek gugatan dengan luas 805 M2 (delapan ratus lima meter persegi) berdasarkan sertifikat No 5 Tahun 1993 Gambar Situasi No 6661/1992 Kel. Toronipa Kec, Soropia Kabupten Kendari Sultra dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samsudin Sapa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya masuk Parawisata
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan Samsudin Tanah sapaAdalah sah menurut hukum Hak milik Tergugat

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tanah yang menjadi obyek gugatan bukan mahar (Mas Kawin) tetapi adalah Hak waris dari istri Tergugat Alhumah Siti Rahmatia yang menjadi Hak Milik sebagai Warisan kepada Muhamad Talib dan anak anaknya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Surat asli Sertifikat Hak milik Nomor 5 tahun 1993 Kel. Toronipa Kec. Soropia Kab. Kendari nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui prosedur medasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga perkara ini harus diselesaikan dan diputus secara litigasi, dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mana eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan, dimana Pengadilan Agama Unaha tidak berwenang memeriksa, mengadili Gugatan perkara Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Unh Perihal Gugatan sengketa mahar (Mas Kawin) karena gugatan perkara a quo dalam perkawinannya Penggugat dengan H. Muslimin tahun 1965 berdasarkan posita poin 2,3,4, Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan Pencatatan Perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah maupun melangsungkan Isbat Nikah dengan Penetapan Pengadilan Agama Unaha yang teregistrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki Legal Standing suatu gugatan pada Pengadilan Agama Unaha.
2. Bahwa berdasarkan kompetensi Absolut pula Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a Quo, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dimana tanah obyek sengketa tersebut telah dibebankan kesepakatan perjanjian jual beli (Hak) dengan cara barter antara H.Muslimin (suami Penggugat) dengan ST Rahmatia (Istri Tergugat), maka gugatan tersebut adalah Gugatan Hak sehingga sangat Kabur dan tidak berdasar diajukan kepengadilan Agama Unaha, dimana Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat atas mahar (Mas kawin) dengan tanah obyek sengketa, dan Tergugat Tolak.
3. Bahwa berdasarkan Kewenangan Kompetensi Relatif Pengadilan, dimana Pengadilan Agama Unaha tidak berwenang pula mengadili Perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut karena Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) serta cacat Hukum dimana dalam Posita Poin 6 maupun petitum gugatan Penggugat tidak jelas letak obyek dimana Tempat/lokasi serta wilayah Hukum Obyek Sengketa Mahar (Mas Kawin), sehingga gugatan Penggugat mengandung Cacat hukum atau Pelanggaran Formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dapat diterima (Inadmissible) gugatan tersebut mengandung Cacat Hukum (**Error In persona**) dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas poin 2 adalah eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 9, yang mana tanah obyek sengketa tersebut telah terjadi kesepakatan perjanjian jual beli dengan cara barter antara H.Muslimin (suami (Penggugat) dengan St. Rahmatiah (isteri Tergugat) dan Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat tentang mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan merelevansikannya dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga akan diketahui apakah gugatan tersebut, adalah termasuk sengketa mahar ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan dari Penggugat, dapat disimpulkan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat (Nawal) yang bersumber dari mahar perkawinan antara Nawal (Penggugat) dengan H.Muslimin (suami Penggugat), kemudian obyek sengketa tersebut dipinjam oleh Sitti Rahmatia (istri Tergugat) yang merupakan saudara kandung H.Muslimin (suami Penggugat) untuk digunakan sebagai tanah tempat tinggal oleh Sitti Rahmatia (istri Tergugat) dan Tergugat, dan dibangunnya tempat tinggal diatas tanah tersebut telah disetujui oleh H.Muslimin (suami Penggugat) dan Penggugat dan sekitar tahun 1992 obyek sengketa diperjanjikan bersama antara H.Muslimin (suami Penggugat) dengan Sitti Rahmatia (istri Tergugat) dan Tergugat serta sepengetahuan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa menjadi milik sitti Rahmatia (istri Tergugat) dan Tergugat jika dibayar dengan tanah dengan kelas dan nilai yang sama dengan tanah yang dipinjamkan, hingga Sitti Rahmatia (istri Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2005, begitu pun hingga H.Muslimin (suami Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 04 April 2018, belum pernah ada penggantian tanah obyek sengketa, baik oleh Sitti Rahmatia (istri Tergugat) maupun oleh Tergugat, namun di sisi lain tanah obyek sengketa disertifikatkan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, Majelis Hakim menilai pada dasarnya pokok gugatan yang diajukan oleh

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 18 dari 21

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah gugatan hak milik atas obyek sengketa yang mana terhadap obyek sengketa tersebut dibebankan perjanjian jual beli (*in casu* perjanjian jual beli dengan pembayaran dengan bentuk tanah yang senilai) yang mana perjanjian tersebut belum ditunaikan sampai sekarang sehingga obyek sengketa yang diperjuabelikan digugat untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa disamping itu Mejlis Hakim berpendapat bahwa sengketa mahar adalah sengketa antara pemberi mahar (suami/mantan suami) dengan penerima mahar (istri/mantan istri) mengenai obyek mahar (*in casu* sengketa antara H. Muslimin dan Nawal), bukan sengketa antara pemberi atau penerima mahar dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa sebagaimana dalam gugatan perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat bukanlah persoalan mahar tetapi adanya transaksi jual beli antara H.Muslimin (suami Penggugat) bersama Nawal (Penggugat) dengan Sitti Rahmatia (isteri Tergugat) dan Muhammad Talib (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, telah dikemukakan secara jelas dan eksplisit mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimuka dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sengketa sebagaimana dalam gugatan perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat perkara pokoknya adalah perkara yang bersifat sengketa hak milik, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat diterima maka dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, sehingga putusan perkara ini bernilai negative dan/atau pada dasarnya tidak ada pihak yang dinilai kalah atau menang, namun oleh karena inisiatif gugatan berasal dari Penggugat sehingga dengan dinyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, dapat dinilai setara dengan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
5. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa. tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami, Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI. dan Dr. Massadi, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Safar.,MH. sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulfahmi, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H

Dr. Massadi, S.Ag.,MH .

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 20 dari 21



Panitera

Drs. Safar.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	710.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Una Hal 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)